

LAMPIRAN I :

PENGUMUMAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021
NOMOR : 813/ 1904 /430.10.1/2021
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021

TATA TERTIB PESERTA SKB CALON PNS DAN PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG BAGI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021

1. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta wajib hadir di lokasi tes sesuai **waktu per sesi** atau paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum **waktu ujian**.
- b. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- c. Dokumen dan perlengkapan yang wajib dibawa peserta pada saat ujian SKB antara lain :
 - 1) KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Kartu peserta seleksi dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> ditunjukkan kepada Panitia;
 - 3) Formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id/> yang sudah diisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
 - 4) Peserta seleksi Calon PNS Tahun 2021 wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan menunjukkan bukti swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi Calon PNS Tahun 2021;
 - 5) Khusus bagi peserta seleksi CPNS Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama yang *dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui <https://pedulilindungi.id/>*, dikecualikan pada peserta yang belum divaksin karena ibu hamil/menyusui, penyintas COVID-19 sebelum 3 (tiga) bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin wajib membawa surat keterangan dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan kondisi tersebut; dan
 - 6) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik). Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
- d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- e. Pemberian PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai;
- f. Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- g. Peserta menggunakan pakaian rapi kemeja atas lengan Panjang berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna hitam serta bersepatu berwarna hitam polos (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam polos;
- h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- i. Peserta yang terlambat dari waktu pelaksanaan ujian tidak diperkenankan pindah sesi ujian dan/atau masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).

- j. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
- 1) buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint;
 - 3) makanan dan minuman;
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 5) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- k. Peserta dilarang :
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan tes.
- l. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- m. Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib dan tetap menjaga jarak sesuai dengan Prokes Covid-19.
2. Sanksi
- a. Peserta yang terlambat hadir atau tidak sesuai dengan jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur; dan
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.

Dikeluarkan di : Bondowoso
pada tanggal : 22 November 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CASN
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021



SOEKARYO, S.H., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003